



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/565/KEP/413.013/2019

TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
SECARA SERENTAK DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lamongan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, dengan jadwal tahapan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan di 385 (tiga ratus delapan puluh lima) Desa, dengan nama-nama Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

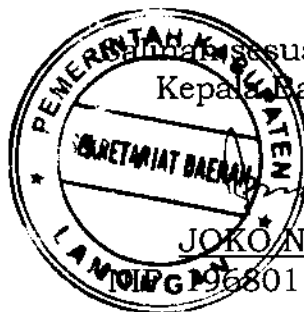
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Pebruari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Desa Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Camat se-Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Tim Pengawas Pemilihan Kepala
Desa Secara Serentak Tingkat
Kecamatanamatan Tahun 2019.



sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO

19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR :188/565/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2019

A. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

NO.	HARI/TANGGAL/BULAN	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sabtu, 20 April 2019 sampai dengan Kamis, 9 Mei 2019	- Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa; - Pembentukan Panitia dan Pengambilan sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa; - Penetapan Program Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa.	Dilaksanakan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pelaksana Desa
2.	Jum'at, 10 Mei 2019 sampai dengan Rabu, 22 Mei 2019	Pengumuman Pendaftaran	9 (sembilan) hari kerja
3.	Kamis, 23 Mei 2019 sampai dengan Senin, 24 Juni 2019	Penelitian administrasi Bakal Calon Kepala Desa	20 (dua puluh) hari kerja
4.	Selasa, 25 Juni 2019 sampai dengan Senin, 22 Juli 2019	Perpanjangan pengumuman pendaftaran Bakal Calon	(20 (dua puluh) hari kerja) dilaksanakan dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang
5.	Selasa, 23 Juli 2019 sampai dengan Senin, 5 Agustus 2019	Penelitian administrasi Bakal Calon	10 (sepuluh) hari kerja
6.	Selasa, 6 Agustus 2019 sampai dengan Senin, 12 Agustus 2019	Penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih serta Penetapan Lambang atau Tanda gambar dan Nomor Urut Calon	7 (tujuh) hari kalender
7.	Selasa, 6 Agustus 2019 sampai dengan Kamis, 15 Agustus 2019	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	10 (sepuluh) hari kalender
8.	Jum'at, 16 Agustus 2019 sampai dengan Minggu, 18 Agustus 2019	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	3 (tiga) hari kalender
9.	Senin, 19 Agustus 2019 sampai dengan Rabu, 21 Agustus 2019	Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan	3 (tiga) hari kalender

1	2	3	4
10.	Kamis, 22 Agustus 2019 sampai dengan Sabtu, 24 Agustus 2019	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	3 (tiga) hari kalender
11.	Minggu, 25 Agustus 2019 sampai dengan Selasa, 27 Agustus 2019	Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	3 (tiga) hari kalender
12.	Rabu, 28 Agustus 2019 sampai dengan Sabtu, 7 September 2019	Cetak Surat Suara dan Surat Panggilan	-
13.	Minggu, 9 September 2019 sampai dengan Rabu, 11 September 2019	Kampanye	3 (tiga) hari sebelum masa tenang
14.	Minggu, 8 September 2019 sampai dengan Rabu, 11 September 2019	Penyampaian Surat Suara dan Surat Panggilan	-
15.	Kamis, 12 September 2019 sampai dengan Sabtu, 14 September 2019	Masa tenang	3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara
16.	Kamis, 12 September 2019 sampai dengan Sabtu, 14 September 2019	Persiapan pemungutan dan penghitungan suara	-
17.	Minggu, 15 September 2019	Pelaksanaan Pemungutan Suara (Pemilihan Kepala Desa)	-
18.	Senin, 16 September 2019 sampai dengan Selasa, 24 September 2019	Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dengan tembusan Camat	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara
19.	Rabu, 25 September 2019 sampai dengan Kamis, 3 Oktober 2019	Penyampaian laporan calon Kepala Desa terpilih dari Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia
20.	Jum'at, 4 Oktober 2019 sampai dengan Kamis, 14 Nopember 2019	Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan dari Badan Permusyawaratan Desa
21.	Jum'at, 15 Nopember 2019 sampai dengan Kamis, 23 Januari 2020	Pelantikan Kepala Desa Terpilih	Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dilaksanakan paling lambat bersamaan dengan akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama

B. NAMA-NAMA DESA YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	DESA
1	2	3
1	KEDUNGPRING	1. SIDOBANGUN
		2. BANJAREJO
		3. BLAWIREJO
		4. DRADAHBLUMBANG
		5. GUNUNGREJO
		6. JATIDROJOG
		7. KALEN
		8. KANDANGREJO
		9. KARANGCANGKRING
		10. KEDUNGPRING
		11. MAINDU
		12. MAJENANG
		13. MEKANDEREJO
		14. MLATI
		15. MOJODADI
		16. NGLEBUR
		17. SIDOMLANGAN
		18. SUKOMALO
		19. SUMENGKO
		20. TLANAK
		21. WARUNGERING
2	DEKET	1. REJOTENGAH
		2. DEKETKULON
		3. DEKETWETAN
		4. DINOYO
		5. DLANGGU
		6. LALADAN
		7. PANDANPANCUR
		8. PLOSOBUDEN
		9. REJOSARI
		10. SIDOBINANGUN
		11. SIDOMULYO
		12. SRIRANDE
		13. WEDUNI
		14. BABATAGUNG
3	SOLOKURO	1. DAGAN
		2. BANYUBANG
		3. BLURI
		4. SUGIHAN
		5. TAKERHARJO
		6. TENGGULUN
4	BABAT	1. BEDAHAN
		2. BULUMARGI
		3. DATINAWONG

1	2	3
		4. GEMBONG
		5. GENDONGKULON
		6. KARANGKEMBANG
		7. KEBALANDONO
		8. KEBALANPELANG
		9. KEBONAGUNG
		10. KURIPAN
		11. PATIHAN
		12. PLAOSAN
		13. PUCAKWANGI
		14. SUMURGENUK
		15. TRUNI
		16. KEYONGAN
5	SUGIO	1. BAKALREJO
		2. BEDINGIN
		3. DEKETAGUNG
		4. GONDANGLOR
		5. JUBELKIDUL
		6. KALIPANG
		7. KALITENGAH
		8. KARANGSAMBIGALIH
		9. KEDUNGBANJAR
		10. KEDUNGDAI
		11. LAWANGANAGUNG
		12. LEBAKADI
		13. PANGKATREJO
		14. SEKARBAGUS
		15. SIDOBOGEM
		16. SIDOREJO
		17. SUGIO
		18. JUBELLOR
6	MODO	1. JATIPAYAK
		2. JEGREG
		3. KACANGAN
		4. KEDUNGLEREP
		5. KEDUNGPENGARON
		6. KEDUNGREJO
		7. MEDALEM
		8. MOJOREJO
		9. NGUWOK
		10. PULE
		11. SAMBANGREJO
		12. SAMBUNGREJO
		13. SIDOMULYO
		14. NGUWOK
		15. YUNGYANG
		16. KEDUNGWARAS
7	KARANGBINANGUN	1. BANJAREJO
		2. BANYUURIP
		3. BLAWI

1	2	3
		4. BOGOBABADAN
		5. KARANGANOM
		6. KETAPANGTELU
		7. KURO
		8. MAYONG
		9. PENDOWOLIMO
		10. PRIYOSO
		11. PUTATBANGAH
		12. SAMBOPINGGIR
		13. SOMOWINANGUN
		14. SUKOREJO
		15. WARUK
		16. WATANGPANJANG
		17. WINDU
8	KALITENGAH	1. BLAJO
		2. BUTUNGAN
		3. CANDITUNGAL
		4. CLURING
		5. DIBEE
		6. JELAKCATUR
		7. KALITENGAH
		8. KEDIREN
		9. LUKREJO
		10. MUNGLI
		11. PENGANGSALAN
		12. PUCANGRO
		13. PUCANGTELU
		14. SUGIHWARAS
		15. TUNJUNGMEKAR
		16. SOMOSARI
		17. BOJOASRI
9	GLAGAH	1. BAPUHBANDUNG
		2. BAPUHBARU
		3. DUDUKLOR
		4. GEMPOLPENDOWO
		5. KARANGTURI
		6. KENTONG
		7. MARGOANYAR
		8. MEDANG
		9. MELUNTUR
		10. MELUWUR
		11. MENDOGO
		12. MENGANTI
		13. MOROCALAN
		14. PANGGANG
		15. RAYUNGGUMUK
		16. TANGGUNGPRIGEL
		17. WANGEN
		18. WEDORO
		19. JATIRENGGO

1	2	3
		20. KONANG
		21. BANGKOK
		22. BEGAN
10	LAMONGAN	1. KARANGLANGIT
		2. KEBET
		3. KRAMAT
		4. PANGKATREJO
		5. PLOSOWAHYU
		6. RANCANGKENCONO
		7. SENDANGREJO
		8. SIDOMUKTI
		9. SUMBERJO
		10. TANJUNG
		11. WAJIK
11	TURI	1. BAMBANG
		2. GEDUNGBOYOUNTUNG
		3. GEGER
		4. KARANGWEDORO
		5. KEBEN
		6. KEPUDIBENER
		7. NGUJUNGREJO
		8. POMAHANJANGGAN
		9. PUTATKUMPUL
		10. SUKOANYAR
		11. SUKOREJO
		12. TAMBAKPLOSO
		13. TAWANGREJO
		14. WANGUNREJO
		15. BALUN
		16. KEMLAGILOR
12	TIKUNG	1. BOTOPUTIH
		2. JATIREJO
		3. PENGUMBULANADI
		4. SOKO
		5. TAKERANKLATING
		6. TAMBAKRIGADUNG
		7. WONOKROMO
		8. JOTOSANUR
13.	KEMBANGBAHU	1. DOYOMULYO
		2. DUMPIAGUNG
		3. GINTUNGAN
		4. KALIWATES
		5. KATEMAS
		6. KEDUNGMEGARIH
		7. KEMBANGBAHU
		8. LOPANG
		9. MANGKUJAJAR
		10. MAOR
		11. PUTER
		12. RANDUBENER

1	2	3
		13. SIDOMUKTI
		14. SUKOSONGO
		15. TLOGOAGUNG
		16. MORONYAMPLUNG
		17. KEDUNGASRI
14	PACIRAN	1. BANJARWATI
		2. KANDANGSEMANGKON
		3. KEMANTREN
		4. PALOH
		5. SENDANGAGUNG
		6. SENDANGDUWUR
		7. SUMURGAYAM
		8. TLOGOSADANG
		9. TUNGGUL
		10. WARULOR
		11. WERU
15	BRONDONG	1. LABUHAN
		2. LEMBOR
		3. LOHGUNG
		4. SEDAYULAWAS
		5. SENDANGHARJO
		6. SIDOMUKTI
		7. SUMBERAGUNG
		8. TLOGORETNO
		9. BRENGKOK
16	LAREN	1. BRANGSI
		2. BULUBRANGSI
		3. BULUTIGO
		4. DATENG
		5. DURIKULON
		6. GAMPANGSEJATI
		7. GODOG
		8. KARANGWUNGULOR
		9. KEDUYUNG
		10. LAREN
		11. MOJOASEM
		12. PELANGWOT
		13. PESANGGRAHAN
		14. SISER
		15. TEJOASRI
		16. TAMANPRIJEK
17	SARIREJO	1. BERU
		2. CANGGAH
		3. GEMPOLTUKMLOKO
		4. KEDUNGKUMPUL
		5. SARIREJO
		6. SIMBATAN
		7. SUMBERJO
		8. TAMBAKMENJANGAN

1	2	3
18	SUKODADI	1. BALUNGTAWUN
		2. BANDUNGSARI
		3. BANJAREJO
		4. GEDANGAN
		5. KADUNGREMBUG
		6. KEBONSARI
		7. MADULEGI
		8. MENONGO
		9. PAJANGAN
		10. SIDOGEMBUL
		11. SIWALANREJO
		12. SUGIHREJO
		13. SUKOLILO
		14. SUMBERAJI
		15. SURABAYAN
		16. TLOGOREJO
19	KARANGGENENG	1. BANJARMADU
		2. BANTENGPUTIH
		3. JAGRAN
		4. KALIGERMAN
		5. KARANGGENENG
		6. KARANGREJO
		7. KAWISTOLEGI
		8. KENDALKEMLAGI
		9. LATUKAN
		10. MERTANI
		11. PRIJEKNGABLAH
		12. SUMBERWUDI
		13. SUNGELEBAK
		14. TRACAL
		15. KARANGWUNGU
		16. SONOADI
20	SEKARAN	1. BESUR
		2. BUGEL
		3. BULUTENGER
		4. KARANG
		5. KEMBANGAN
		6. KENDAL
		7. KETING
		8. KUDIKAN
		9. LATEK
		10. MIRU
		11. MORO
		12. PORODESO
		13. SEKARAN
		14. SIMAN
		15. SUNGEGENENG
		16. TITIK
		17. TROSONO
		18. NGARUM

1	2	3
21	PUCUK	1. BABATKUMPUL
		2. CUNGKUP
		3. KARANGTINGGIL
		4. KEDALI
		5. KESAMBI
		6. NGAMBEG
		7. PADENGANPLOSO
		8. PAJI
		9. PLOSOSETRO
		10. PUCUK
		11. SUMBERJO
		12. TANGGUNGAN
		13. WANAR
		14. WARUKULON
		15. WARUWETAN
		16. BUGOHARJO
22	MADURAN	1. BLUMBANG
		2. DURIWETAN
		3. GEDANGAN
		4. JANGKUNGSOMO
		5. KANUGRAHAN
		6. KLAGENSRAMPAT
		7. MADURAN
		8. NGAYUNG
		9. PANGEAN
		10. PANGKATREJO
		11. PARENGAN
		12. TAJI
		13. TURI
23	NGIMBANG	1. CERME
		2. DRUJUGURIT
		3. GANGGANTINGAN
		4. GEBANGANGKRIK
		5. GIRIK
		6. JEJEL
		7. KEDUNGMENTAWAR
		8. LAMONGREJO
		9. LAWAK
		10. MUNUNGREJO
		11. NGASEMLEMAHBANG
		12. NGIMBANG
		13. PURWOKERTO
		14. SENDANGREJO
		15. SLAHARWOTAN
24	BLULUK	1. BANJARGONDANG
		2. BLULUK
		3. BRONJONG
		4. CANGKRING
		5. PRIMPEN
		6. SONGOWARENG

1	2	3
		7. SUMBERBANJAR
		8. TALUNREJO
25	SAMBENG	1. ARDIREJO
		2. BARUREJO
		3. CANDISARI
		4. GEMPOLMANIS
		5. JATIPANDAK
		6. KEDUNGBANJAR
		7. KEDUNGWANGI
		8. KRETERANGGON
		9. NOGOJATISARI
		10. PAMOTAN
		11. PASARLEGI
		12. PATAAN
		13. SEKIDANG
		14. SELOREJO
		15. SEMAMPIREJO
		16. SUMBERSARI
		17. TENGGIRING
		18. WATESWINANGUN
		19. WUDI
		20. GARUNG
26	MANTUP	1. KEDUKBEMBEM
		2. KEDUNGSOKO
		3. MOJOSARI
		4. PLABUHANREJO
		5. RUMPUK
		6. SIDOMULYO
		7. SUKOBENDU
		8. SUKOSARI
		9. SUMBERBENDO
		10. SUMBERDADI
		11. SUMBERKEREK
		12. TUNGGUNJAGIR
27	SUKORAME	1. BANGGLE
		2. KEDUNGKUMPUL
		3. KEDUNGREJO
		4. MRAGEL
		5. PENDOWOKUMPUL
		6. SEWOR
		7. SUKORAME
		8. WEDORO

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI



Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO

NP. 1980114 198801 1 001